

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah hibah yang diperoleh orang tua semasa hidup dalam pembagian waris serta menilai kesesuaian praktik pembagian *sangkolan* (warisan) di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dengan ketentuan Hukum Islam. Permasalahan penelitian ini berangkat dari sengketa tanah hibah yang terjadi antara ahli waris penerima hibah dengan saudara kandung penerima hibah yang mengklaim bahwa tanah tersebut hanya dititipkan untuk dijaga dan dirawat, bukan diberikan sebagai hibah. Sengketa tersebut semakin kompleks karena surat keterangan hibah yang sebelumnya menjadi bukti adanya pemberian hibah telah hilang, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status hukum tanah tersebut di antara para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kepala desa, kepala dusun, ahli waris, tokoh agama, serta kerabat keluarga yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah hibah yang telah diberikan secara sah oleh orang tua kepada anaknya semasa hidup dan telah terjadi penyerahan hak kepemilikan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan, melainkan menjadi hak penuh penerima hibah dan selanjutnya dapat diwariskan kepada ahli waris penerima hibah tersebut. Hilangnya surat keterangan hibah tidak menghapus keberadaan dan keabsahan hibah apabila masih terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan terjadinya pemberian hibah tersebut. Selain itu, praktik pembagian *sangkolan* di Desa Pragaan Daya masih dipengaruhi oleh hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga dalam beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip faraidh dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah (*sulh*) dengan tetap berpedoman pada ketentuan Hukum Islam guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Kata kunci: hibah, waris Islam, tanah hibah, surat keterangan hibah, *sangkolan*, Hukum Islam, sengketa waris.

ABSTRAK

This study aims to analyze the status of gifted land transferred by parents to their children during their lifetime within the context of inheritance distribution, and to evaluate the alignment of local inheritance practices (sangkolan) in Pragaan Daya Village, Sumenep Regency, with Islamic Law. The research issue stems from a dispute over gifted land between the recipient heir and their sibling; the latter claimed the land had merely been entrusted to the recipient for safekeeping and maintenance rather than being a genuine gift (hibah). The dispute was further complicated by the loss of the written gift statement that had previously served as evidence of the transfer, leading to conflicting interpretations regarding the land's legal status among the disputing parties.

This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were gathered through in-depth interviews and observations involving the village head, hamlet head, heirs, religious figures, and relatives associated with the subject matter. Secondary data were obtained through a literature review covering the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, books, journals, and relevant legislation. The collected data were analyzed descriptively using an inductive reasoning approach.

The research findings indicate that land validly gifted by parents to a child during their lifetime where the transfer of ownership rights has occurred no longer constitutes part of the estate; instead, it becomes the full property of the recipient and may subsequently be inherited by the recipient's own heirs. The loss of the written gift statement does not invalidate the gift itself, provided other evidence exists to substantiate the transfer. Furthermore, the practice of inheritance distribution in Pragaan Daya Village remains influenced by customary law and local traditions; consequently, in certain aspects, it does not fully align with the faraidh principles of Islamic Law. Therefore, a better understanding of the law and the resolution of disputes through deliberation sulh guided by Islamic legal principles—are essential to ensure justice and legal certainty while preserving family harmony.

Keywords: gift *hibah*, Islamic inheritance, gifted land, deed of gift, *sangkolan*, Islamic Law, inheritance dispute.